

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Proses pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini menggunakan pendekatan secara yudiris empiris. Pendekatan yudiris empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada khususnya dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pencurian dengan modus memecahkan kaca modul di jalan raya. Kemudian data tersebut di deskripsikan dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah di paparkan. Setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut di susun, di proses dan di analisa berdasarkan realita untuk selanjutnya di bentuk suatu kesimpulan.¹

B. Jenis Penelitian

Pengertian hukum empiris, dalam Bahasa Inggris, disebut *empirical legal research* *juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisi dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.² Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh sebab itu peneliti mengambil penelitian empiris, berdasarkan research yang telah dilakukan ditemukan permasalahan dalam masyarakat yang disebut pencurian. Sehingga dalam penelitian ini peneliti diharuskan dapat memilah dan memilih data di daerah Lampung Tengah bahwasannya data tersebut memiliki kualitas dan relevan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

¹Bambang Waluyo, 1996. "Penelitian Dalam Praktik," *Sinar Grafika, Jakarta*, hlm. 17.

²Erlis Septiana Nurbani Salim HS, 2013. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi," *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, hlm.20.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi/keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat di sampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap paling efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.³

Narasumber dalam penelitian ini adalah petugas sat reskrim polres lampung tengah. Berdasarkan sampel di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.	Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Lampung Tengah	: 3 orang
2.	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro	: 1 orang
		<hr/>
		+
	Jumlah	: 4 orang

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer dan data sekunder antara lain:

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan.⁴ Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Dalam hal ini data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan

³Bambang Waluyo, 1996. "Penelitian Dalam Praktik," hlm.57.

⁴Supranto, "Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran," *Fakultas Ekonomi, Jakarta*, hlm. 216.

yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Berikut ini bahan-bahan yang berkenaan dengan kasus yang akan dibahas dalam penelitian dan merupakan data sekunder antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁵Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Diatur dalam pasal 362 KUHP adalah pencurian ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pasal ini juga menyebutkan bahwa pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun.

- a. Diatur dalam Pasal UU 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama.
- b. Diatur dalam Pasal 372 KUHP *mengatur* tentang tindak pidana **pencurian** dengan kekerasan.
- c. Diatur dalam pasal 362 KUHP adalah pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.⁶ Dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana tentang penegakan hukum terhadap pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder hukum yang terdiri dari literature,

⁵Bambang Waluyo, 1996. "Penelitian Dalam Praktik," hlm. 57.

⁶Soerjono Soekanto, 1997. "Pengantar Penelitian Hukum," hlm. 216.

kamus, internet, surat dan lain-lain yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar di jalan raya.

E. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi literatur.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

2. Pengelolaan Data

Tahapan pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

F. Analisis Data

Setelah penyusun memperoleh data yang akurat, maka kemudian dilakukan analisis terhadap suatu data yang telah di peroleh tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif deduktif. Kualitatif deduktif adalah suatu analisa dari suatu data yang di peroleh yang bersifat umum tersebut untuk kemudian diuraikan dan di ambil kesimpulan yang bersifat khusus.⁷

⁷Sutrisno Had,1982. "Metodologi Research," *Fakulats Psikologi Universitas Gajah Mada*. Yogyakarta, hlm.32.